



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

www.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 189-K/PM.II-08/AU/XII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara *Inabsensia* sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aim Al Aolawei
Pangkat, NRP : Kopda, 536357
Jabatan : Ta Pukul Satsik Denma Mabasau
Kesatuan : Satsik Denma Mabasau
Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 7 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Branjangan Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, sekarang tidak diketahui lagi

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 Jakarta tersebut;

Membaca : Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Lanud Halim Perdanakusuma Nomor POM-401/A/IDIK-5/II/2021/HLM tanggal 25 Februari 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandema Mabasau selaku Paptera Nomor Kep/55/IX/2021 tanggal 22 September 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/161/XI/2021 tanggal 18 November 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/189/PM.II-08/AU/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/189/PM.II-08/AU/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/189/PM.II-08/AU/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/161/XI/2021 tanggal 18 November 2021 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor: 189-K/PM.II-08/AU/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa terdakwa Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AU.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Anggota Satsik Denma Mabasau tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Komandan Satsik Denma Mabasau Mayor Sus I Komang Kesuma S.Pd., M.I.Pol. NRP 532009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-022/I/2021/HLM tanggal 15 Januari 2021 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat oleh penyidik Satpomau Lanud Halim Perdanakusuma.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, berdasarkan Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2650/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2672/XII/2021

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor: 189-K/PM.II-08/AU/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 16 Desember 2021, dan Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2724/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Satsik Denma Mabasau telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali, yang menyatakan bahwa Terdakwa Aim Al Aolawei, Kopda NRP 536357 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu berdasarkan Surat jawaban ke-1 dari Dandenma Mabasau Nomor B/2015/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021, Surat jawaban ke-2 dari Dandenma Mabasau Nomor B/2078/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 dan Surat jawaban ke-3 dari Dandenma Mabasau Nomor B/2089/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *inabsensia*).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/161/XI/2021 tanggal 18 November 2021 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Enam Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh sampai dengan tanggal Lima Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh sampai dengan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tahun dua ribu dua puluh satu di Satsik Denma Mabasau Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Kopda Aim Al Aolawei (Terdakwa) adalah anggota TNI AU aktif yang berdinasi di Satsik Denma Mabasau Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 536357.
- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 November 2020.
- c. Bahwa Saksi-1 (Letda Sus Heri Purnomo), Saksi-2 (Kopda Anung Tri Widodo) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Absensi pengecekan apel pagi dan apel siang anggota Satuan Korp Musik Denma Mabasau atas nama Terdakwa Kopda Aim Al Aolawei NRP 536357 Jabatan Ta Pukul Satsik Denma Mabasau Jakarta.

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor: 189-K/PM.II-08/AU/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain yang berwenang permasalahan keluarga dan informasi yang Saksi-1 (Letda Sus Heri Purnomo) ketahui dari Pengadilan Agama Pekon Baru telah mengirimkan surat sekira awal bulan November 2020 ke Kantor Satsik Denma Mabasau bahwa pihak istri Terdakwa a.n Sdri. Suhairiniati melakukan gugat cerai.

e. Bahwa para Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

f. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.

g. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat tinggalnya (Kampung Kramat Nomor rumah RT/RW tidak mengetahui) Kel Setu, Kec. Cipayung Jakarta Timur, sedangkan untuk tempat-tempat yang sering dikunjungi tidak mengetahui dan sampai saat ini Terdakwa tidak diketemukan /belum diketemukan.

h. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 Kesatuan Satsik Denma Mabasau Jakarta telah melaporkan Terdakwa ke Dansatpom Halim Perdanakusuma Jakarta sesuai dengan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-02/II/2021/HLM bahwa atas nama Kopda Aim Al Aolawei NRP 536357 Jabatan Ta Pukul Satsik Denma Mabasau Jakarta, Kesatuan Satsik Denma Mabasau Jakarta (Terdakwa) telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 November 2020 sampai sekarang belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 atau selama lebih kurang 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni (Saksi-1) Letda Sus Heri Purnomo dan (Saksi-2) Kopda Anung Tri Widodo telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor: 189-K/PM.II-08/AU/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1
Nama lengkap : Heri Purnomo
Pangkat, NRP : Letda Sus, 525366
Jabatan : Ps. Kasilatops Satsik Denma Mabasau
Kesatuan : Satsik Denma Mabasau
Tempat dan tanggal lahir : Bangkalan, 10 Desember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Pembangunan 2 RT 008 RW 009 Rawa Badak Utara, Jakarta Utara

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 saat berdinis di Satuan Musik Denma Mabasau Jakarta, hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 November 2020.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan absensi pengecekan apel pagi dan apel siang anggota Satuan Karp Musik Denma Mabasau.
4. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain yang berwenang karena permasalahan keluarga dan informasi yang Saksi ketahui dan Pengadilan Agama Pekin Baru telah mengirimkan surat sekira awal bulan November 2020 ke Kantor Satsik Denma Mabasau bahwa pihak istri Terdakwa a.n Sdri. Suhairiniati melakukan gugat cerai.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
7. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat tinggalnya (Kampung Kramat Nomor rumah RT/RW Saksi tidak mengetahui) Kel. Setu, Kec. Cipayang Jakarta Timur, sedangkan untuk tempat-tempat yang sering dikunjunginya Saksi tidak mengetahui, namun sampai saat ini Terdakwa tidak ditemukan/belum ditemukan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor: 189-K/PM.II-08/AU/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Saksi-2
Nama lengkap : Anung Tri Widodo
Pangkat, NRP : Kopda, 534939
Jabatan : Ta Tiup Altohoren Satsik Denma Mabasau
Kesatuan : Satsik Denma Mabasau
Tempat dan tanggal lahir : Ngawi, 6 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pondok Ranggon RT 005 RW 002
Kelurahan Pondok Ranggon,
Kecamatan Cipayung Jakarta Timur

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 berdinis di Kantor Satsik Denma Mabasau saat itu Terdakwa mendapat mutasi dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru ke Satsik Denma Mabasau Jakarta, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 November 2020.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan data absensi pengecekan harian anggota Satsik Denma Mabasau.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain yang berwenang.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.
7. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat di Jln. Setu Kampung Kramat, namun sampai saat ini Terdakwa tidak diketemukan/belum diketemukan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Aim Al Aolawei, Kopda NRP 536357 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai sekarang ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dandenma Mabasau Nomor B/2089/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021.

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor: 189-K/PM.II-08/AU/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat:
- 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Anggota Satsik Denma Mabasau tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Komandan Satsik Denma Mabasau Mayor Sus I Komang Kesuma S.Pd., M.I.Pol. NRP 532009.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti surat 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Anggota Satsik Denma Mabasau tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Komandan Satsik Denma Mabasau Mayor Sus I Komang Kesuma S.Pd., M.I.Pol. NRP 532009, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomal Lantamal III berdasarkan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-02/II/2021/HLM tanggal 15 Januari 2021 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/161/XI/2021 tanggal 18 November 2021. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopda Aim Al Aolawei (Terdakwa) adalah anggota TNI AU aktif yang berdinas di Satsik Denma Mabasau Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda, NRP 536357.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 November 2020.

3. Bahwa benar Saksi-1 (Letda Sus Heri Purnomo), Saksi-2 (Kopda Anung Tri Widodo) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Absensi pengecekan apel pagi dan apel siang anggota Satuan Korp Musik Denma Mabasau atas nama

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor: 189-K/PM.II-08/AU/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kopda Aim Al Aolawei NRP 536357 Jabatan Ta Pukul Satsik Denma Mabasau Jakarta.

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain yang berwenang permasalahan keluarga dan informasi yang Saksi-1 (Letda Sus Heri Purnomo) ketahui dari Pengadilan Agama Pekan Baru telah mengirimkan surat sekira awal bulan November 2020 ke Kantor Satsik Denma Mabasau bahwa pihak istri Terdakwa a.n Sdri. Suhairiniati melakukan gugat cerai.

5. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.

7. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat tinggalnya (Kampung Kramat Nomor rumah RT/RW tidak mengetahui) Kel Setu, Kec. Cipayang Jakarta Timur, sedangkan untuk tempat-tempat yang sering dikunjunginya tidak mengetahui dan sampai saat ini Terdakwa tidak diketemukan /belum diketemukan.

8. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2021 Kesatuan Satsik Denma Mabasau Jakarta telah melaporkan Terdakwa ke Dansatpom Halim Perdanakusuma Jakarta sesuai dengan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-02/1/2021/HLM bahwa atas nama Kopda Aim Al Aolawei NRP 536357 Jabatan Ta Pukul Satsik Denma Mabasau Jakarta, Kesatuan Satsik Denma Mabasau Jakarta (Terdakwa) telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 November 2020 sampai sekarang belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 atau selama lebih kurang 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor: 189-K/PM.II-08/AU/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : "Militer".
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopda Aim Al Aolawei (Terdakwa) adalah anggota TNI AU aktif yang berdinas di Satsik Denma Mabasau Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda, NRP 536357.

2. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AU dengan pangkat Kopda NRP 536357 kesatuan sama dengan para Saksi di Satsik Denma Mabasau dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Kopda NRP 536357.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa sampai sekarang masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AU mempunyai pangkat dan jabatan serta belum ada keputusan dari Pimpinan TNI AU yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja"

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor: 189-K/PM.II-08/AU/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinass sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Aim Al Aolawei, Kopda NRP 536357.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2021 Kesatuan Satsik Denma Mabasau telah melaporkan Terdakwa ke Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-02/II/2021/HLM karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 November 2020 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.
6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 atau selama lebih kurang 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor: 189-K/PM.II-08/AU/XII/2021



7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan sekarang belum kembali padahal Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-Undang, atau Kesatuan Terdakwa pada Saksi itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021, Terdakwa maupun Kesatuan Satsik Denma Mabasau tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor: 189-K/PM.II-08/AU/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 atau selama lebih kurang 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dan tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 atau selama lebih kurang 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau pejabat yang berwenang yang disebabkan karena sudah menjadi tabiat Terdakwa yang kurang disiplin dalam berdinas, mengabaikan aturan yang ada, sehingga membuat Terdakwa tidak dapat berfikir secara jernih dan menggunakan akal sehatnya hingga mengambil langkah yang salah. Hal ini mencerminkan Terdakwa adalah seorang Prajurit yang jauh dari sifat militansi serta bermental yang rendah, menunjukkan sikap egoisme yang berlebihan serta mencerminkan seorang Prajurit yang jauh dari sifat kesatria.

2. Bahwa pada hakekatnya dilakukan Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya di Kesatuannya mengindikasikan Terdakwa tidak ingin lagi berdinas di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinas di Satsik Denma Mabasau kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor: 189-K/PM.II-08/AU/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya sehingga menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiap siagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan begitu lama telah mencerminkan perilaku Terdakwa yang samaunya dalam bertugas, memandang remeh terhadap tanggungjawab di Kesatuan dan tidak peduli dengan aturan dinas yang berlaku padanya dan apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya dikesatuan.

2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan sikap mental Terdakwa yang pada dasarnya tidak ada kemauan untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak ingin lagi kembali dibina sebagai prajurit TNI yang baik.

3. Bahwa dilihat dari kepentingan militer sebagai benteng terakhir bangsa dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Terdakwa yang seharusnya masuk dinas daalam rangka dipersiapkan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang setiap saat harus siap apabila dibutuhkan oleh Negara, tetapi dengan Terdakwa meninggalkan satuan yang begitu lama akan menghambat pergerakan personil sehingga menghambat dalam menyelesaikan Tupoksi.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan dengan waktu yang sangat lama, apabila dibiarkan akan merugikan baik terhadap satuan, Negara maupun rakyat Indonesia, karena apabila Terdakwa kembali dan berdinasi lagi gaji yang selama ini tidak diberikan maka harus diberikan oleh bendahara, padahal Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, sedangkan gaji prajurit TNI berasal dari Negara yang di dapat dari pajak yang dipungut dari masyarakat.

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor: 189-K/PM.II-08/AU/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Irain tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Anggota Satsik Denma Mabesau tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Komandan Satsik Denma Mabesau Mayor Sus I Komang Kesuma S.Pd., M.I.Pol. NRP 532009.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 143 *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu; Aim Al Aolawei, Kopda NRP 536357 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Anggota Satsik Denma Mabesau tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Komandan Satsik Denma Mabesau Mayor Sus I Komang Kesuma S.Pd., M.I.Pol. NRP 532009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor: 189-K/PM.II-08/AU/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 28 Desember 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 sebagai Hakim Ketua, serta Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Agus Iswanto Pelda NRP 21010251261080 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Hakim Anggota I

ttd

Samsul Hadi, S.H.
Mayor Chk NRP 21940082370175

Hakim Anggota II

ttd

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

ttd

Agus Iswanto
Pelda NRP 21010251261080

Salinan Putusan ini sesuai
dengan aslinya

Panitera Pengganti

Agus Iswanto

Pelda NRP 21010251261080

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor: 189-K/PM.II-08/AU/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)